



**PUTUSAN**  
**Nomor 5378/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT HANWA STEEL SERVICE INDONESIA**, beralamat di Kawasan Industri MM2100, Jalan Irian Blok QQ-5 Jatiwangi, Cikarang Barat, Bekasi 17520, yang diwakili oleh Taro Fukumoto, jabatan Presiden Direktur;  
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Karsino, S.H., Ak.,M.Si., kewarganegaraan Indonesia, Konsultan pada PT Multi Utama Consultindo, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 173/HSSI/EXIM/V/2017, tanggal 8 Mei 2017;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, tempat kedudukan di Jalan Jend. A. Yani, Jakarta 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eddy Santosa, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-327/BC.06/2020, tanggal 5 November 2020;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-80277/PP/M.IXB/19/2017, tanggal 25 Januari 2017 yang telah berkekuatan

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5378/B/PK/Pjk/2023



hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-236/BC.8/2015 tanggal 2 November 2015 tentang Keputusan atas Keberatan Pemohon Banding terhadap SPP Nomor SPP-305/BC.6/2015 tanggal 15 Juli 2015, atas nama PT Hanwa Steel Service Indonesia;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 4 Maret 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-80277/PP/M.IXB/19/2017, tanggal 25 Januari 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-236/BC.8/2015 tanggal 2 November 2015 tentang Keputusan atas Keberatan Pemohon Banding terhadap SPP Nomor SPP-305/BC.6/2015 tanggal 15 Juli 2015, atas nama PT Hanwa Steel Service Indonesia, NPWP 02.858.326.8-431.000, beralamat di Kawasan Industri MM2100, Jalan Irian Blok QQ-5 Jatiwangi, Cikarang Barat, Bekasi 17520, dan menetapkan atas impor 29 (dua puluh sembilan) item barang yang diberitahukan dalam 17 (tujuh belas) PIB sesuai Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor LHA-278/BC.62/BKPM/2015 tanggal 13 Juli 2015, tidak mendapatkan pembebasan tarif bea masuk dengan Fasilitas BKPM, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp468.263.000,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Februari 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Mei 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Mei 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 10 Mei 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 80277/PP/M.IXB/19/2017 tanggal 25 Januari 2017 dan selanjutnya mengadili sendiri perkaranya dengan amar yang menyatakan:
  1. Membatalkan Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP-305/BC.6/2015 tanggal 15 Juli 2015 dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-236/BC.8/2015 tanggal 2 November 2015 tentang Keputusan atas Keberatan Pemohon Banding terhadap SPP Nomor SPP-305/BC.6/2015 tanggal 15 Juli 2015;
  2. Menetapkan tagihan menjadi nihil;
  3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai; Atau

Apabila Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 5 November 2020 yang pada intinya putusan

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5378/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa pokok masalah:
- Apakah atas barang impor dengan 17 (tujuh belas) PIB berdasarkan LHA Nomor LHA-278/BC.62/BKPM/2015 tanggal 13 Juli 2015 tidak mendapatkan fasilitas BKPM karena merupakan impor barang di luar Skep Fasilitas BKPM, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp468.263.000,00?;
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Factie*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdapat perbedaan spesifikasi teknis antara barang yang diimpor dengan spesifikasi teknis barang yang tercantum dalam Surat Keputusan Fasilitas BKPM, Pemohon Banding diwajibkan membayar bea masuk, sehingga atas importasi 29 (dua puluh sembilan) item barang yang diberitahukan dalam 17 (tujuh belas) PIB sesuai Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor LHA-278/BC.62/BKPM/2015 tanggal 13 Juli 2015 tidak mendapatkan pembebasan tarif bea masuk dengan Fasilitas BKPM. Oleh karena itu, permohonan banding harus ditolak, penetapan Terbanding dalam Keputusan Nomor KEP-236/BC.8/2015 tanggal 2 November 2015, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp468.263.000,00 tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal terkait dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT HANWA STEEL SERVICE INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5378/B/PK/Pjk/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5378/B/PK/Pjk/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)